

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan aturan-aturan yang dapat menuntun mereka ke jalan yang benar. Oleh karena itu, Allah menurunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad, dengan tujuan seluruh hamba-Nya dapat mengikuti aturan dan petunjuk yang telah dibuat khusus untuk para hamba-Nya. Dengan demikian, al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Tidak hanya dalam taraf itu saja, Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berpegang teguh dengan kalam-Nya.

Visi misi pengutusan Nabi Muhammad adalah mengembalikan mereka secara total menuju risalah ilahi, baik risalah yang telah disampaikan oleh utusan dari sumber yang sama, atau risalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tugas

1

wanita muslimah untuk menutup aurat dengan berhijab³ namun permasalahannya adalah, bagaimana hijab yang sesuai koridor Islam? apakah menutup semua badan, atau menampakkan wajah dan dua telapak tangan? ataukah ada penafsiran lain?.

Pemahaman terhadap al-Quran selalu berkembang, tidak pernah berhenti, selalu mengikuti perkembangan arus dan zaman. Hal ini menandakan bahwa umat Islam ingin menjadikan al-Quran sebagai mitra dialog dalam menjalani kehidupan serta mengembangkan peradaban. Proses dialektika antara teks terbatas, mutawatir serta konteks yang tidak terbatas menjadi pemicu utama berkembangnya pemahaman-pemahaman terhadap kandungan al-Quran, sehingga lahirlah berbagai corak penafsiran, khususnya di zaman modern ini.

Menafsirkan ayat al-Quran dengan ayat al-Quran, adalah penafsiran yang disepakati oleh hampir seluruh umat Islam sebagai metode penafsiran yang unggul. Penafsiran yang unggul selanjutnya adalah menafsirkan ayat al-Quran dengan al-Hadith atau al-Sunnah. Dilanjutkan dengan penafsiran al-Quran dengan pendapat sahabat⁴. Beberapa ulama mengatakan, pendapat para tabi'in termasuk sumber yang diharuskan masuk dalam referensi penafsiran, namun ulama lain membantah hal ini, semisal Abu Hanifah, beliau mengatakan *fahum rijāl, wa nahnu rijāl*⁵ (istilah ini bisa diartikan “kita bisa menyamai derajat tabi'in dalam kapasitas sebagai mujtahid).

³ . Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Quran al-Karim*, Vol 10. (Kairo, Dar al-Nahdah, 1998), 114-119.

⁴ . Muhammad Sayyid Jibril, *Madkhal ila Manahij al-Mufasssin*, (Kairo : al-Azhar, 2010), 92.

⁵ . Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Quran*, (Arab Saudi: Departemen Islam, t.th), 2340.

Terlepas dari hal tersebut, penafsiran yang muncul di zaman modern, terdapat kitab tafsir yang mengikuti gaya-gaya dari *mufasssīrīn* terdahulu, namun juga ada *mufasssīr* yang mempunyai pemikiran berbeda dengan terdahulu. Dalam istilah tafsir, ada dua model penafsiran, yakni tafsir *ma'thūr* dan tafsir *ra'yi*.

Sayyid Thantawi merupakan *mufasssīr* modern yang menggabungkan antara tafsir *ma'thūr* dan *ra'yi*. Karangannya banyak dijadikan pedoman di kampus-kampus timur tengah, khususnya Universitas al-Azhar, selain juga beliau pernah menjabat sebagai Grand Syeikh al-Azhar. Tafsirnya, menjadi makanan pokok bagi mahasiswa di kampus tersebut. Corak dalam penafsirannya adalah *adab wa al-Ijtima'i*, yakni membahas sebuah kandungan ayat dari segi bahasa, serta sosial. Namun tak jarang pula ia membahas ditinjau dari segi historis, serta pendapat-pendapat ulama terdahulu.

Mufasssīr yang juga sezaman dengan beliau adalah Quraisy Syihab, seorang tokoh yang terkenal di Indonesia. Tafsir fenomenal beliau, *al-Misbāh*, merupakan salah satu tafsir yang bercorak tidak beda dengan Sayyid Thantawi, yaitu *adab wa al-Ijtim'ai*. Dua *mufasssīr* di atas, merupakan *mufasssīr* yang berada satu zaman, namun memiliki produk tafsir yang cemerlang. Produk ijtihad pun terkadang tidak sama, terlebih dalam kasus hijab.

Sayyid Thantawi mengatakan bahwa hijab adalah wajib,⁶.

⁶. Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsīr al-Wasīt li al-Quran al-Karīm*, Vol 10, 114-119.

Sekilas memang Quraishy Shihab tidak mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib, karena dalam tafsir al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban hijab sering ditampilkan dan diperkuat oleh argument-argumen Quraish Shihab sendiri, sehingga bagi penulis, secara tidak langsung Quraish Shihab mendukung kelompok yang mengatakan hijab tidak wajib¹².

Melihat hal di atas, perlu kiranya penelitian yang lebih detail, khususnya *mufassir* yang mempunyai corak sama dalam tafsirnya, sehingga bisa meninjau bagaimana penafsiran tentang ayat hijab, serta mengapa terjadi perbedaan antar *mufassir*, walaupun berdiri dalam yang sama.

Hijab adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua muslimah. Namun, ada beberapa kalangan yang menilai bahwa hijab bukanlah suatu kewajiban

¹² . Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 9. (Jakarta, Lentera Hati, 2004), 329-334. Lihat juga karya Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, 2004.

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Thantawi dan Quraisy Syihab tentang ayat-ayat hijab?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara Sayyid Thantawi dan Quraisy Syihab dalam menafsirkan ayat-ayat hijab?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana penafsiran Sayyid Thantawi dan Quraisy Syihab tentang hal yang berkaitan dengan hijab dalam tafsir al-Wasīṭ.
2. Mengkaji serta meneliti apakah terdapat perbedaan dan persamaan antara Sayyid Thantawi dan Quraisy Syihab dalam hal hijab.

D. Manfaat Penelitian

1. Signifikansi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi kajian dan pengembangan pemahaman al-Quran, sehingga mahasiswa dan peneliti mampu memberikan pemahaman terkait hijab dan dapat digunakan untuk dikritisi dan diperluas, dengan harapan ada proses otokritik, sehingga perjalanan keilmuan Islam semakin luas.

2. Signifikansi Praktis

Bagi golongan remaja putri yang di masa labilnya sering mengalami masa-masa “rawan” dalam kehidupan mereka, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi secercah bagi mereka.

E. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang terkandung dalam judul, yang perlu dijelaskan sebagai pegangan dalam kajian lebih lanjut ialah hijab, al-Quran, tafsir al-Misbah, dan tafsir al-Wasit.

Hijab, adalah sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan orang yang diinginkannya untuk dia temui dinamakan *ḥājib*. Maksud yang terkandung dalam kata hijab, adalah menghalangi orang asing (non *mahram*) untuk melihat bagian tubuh wanita yang merupakan aurat.

Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran karya M. Quraish Syihab. Sedangkan *al-Tafsir al-Wasīt li al-Quran al-Karīm*, adalah karya Muhammad Sayyid Thantawi.

Dari uraian di atas, maka definisi operasional dari judul tulisan ini adalah penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan hijab dengan mengedepankan kajian komparatif antara Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab dan Tafsir al-Wasit karya Muhammad Sayyid Thantawi.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pembahasan seputar hijab sebenarnya bukanlah hal yang baru.

Wacana ini telah banyak dibincangkan oleh ulama, baik ulama klasik

maupun kontemporer. Pembahasan seputar hijab ini sering pula dikaitkan dengan jilbab, padahal antara dua istilah tersebut terdapat perbedaan,, walaupun sama secara makna global¹⁴.

Karya ilmiah atau penelitian yang membicarakan seputar hijab telah dilakukan oleh beberapa kalangan, di antara lain:

- a. Nur Islami, dalam tulisannya yang berjudul “Hijab menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Dhilal al-Quran”, menguraikan tentang karakteristik hijab menurut Sayyid Quthb sebagai penafsiran dari surat al-Ahzab ayat 32-34, 55, dan 59¹⁵.
- b. Nurul Adha meneliti tentang praktek hijab di zaman Rasulullah Saw dengan melakukan studi atas surah al-Nūr dan al-Aḥzāb dalam tulisannya yang berjudul “*Konsep Hijab dalam al-Quran (Studi terhadap Surah al-Nūr dan al-Aḥzāb)*”¹⁶.
- c. Evi Vitriani membahas pandangan salafi terhadap hadis tentang cara berpakaian istri-istri Rasul.
- d. Isnaning Wahyuni dengan judul “*Jilbab dan Cadar Muslimah Menurut al-Quran*”.

¹⁴ . Muhammad Nashiruddin al-Albany, *Jilbab al-Marāḥ al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Amman, Maktabah Islamiyah, 1431 H), 21.

¹⁵ . Nur Islami, *Hijab menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Dhilal al-Quran*, Skripsi, fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

¹⁶ . Ibid.

- e. Ahmad Zain an-Najah membuat buku yang berjudul “*Jilbab Menurut Syariat Islam (Meluruskan Pandangan Quraish Shihab)*”, adalah bantahan terhadap buku Quraish Shihab.¹⁷
- f. Quraish Shihab “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*”, tahun 2004.¹⁸

Dari sekian banyak karya ilmiah seputar hijab, sejauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas secara khusus seputar hijab menurut Quraish Shihab dan Sayyid Thantawi. Pustaka primer yang digunakan dalam penelitian adalah *Tafsir al-Misbah*, karya Quraish Shihab dan *Tafsir al-Wasit li al-Quran al-karim*, karya Sayyid Thantawi.

2. Kajian Teori

Semua manusia sepakat, bahwa pakaian adalah kebutuhan. Kelompok nudis pun, yang sering menanggalkan pakaiannya meyakini bahwa pakaian adalah kebutuhan, minimal mereka membutuhkan di saat tubuh merasa kedinginan, atau melindungi dari sengatan matahari.

Pakaian juga memberikan dampak psikologis serta menampakkan keindahan bagi pemakainya. Semakin menarik pakaian yang berada di tubuhnya, maka semakin indah mata memandangnya.

¹⁷ . Ahmad Zain an-Najah, *Jilbab Menurut Syariat Islam (Meluruskan Pandangan Quraish Shihab)*. (Jakarta, Puskafi, 2008).

¹⁸ . Quraish Syihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. (Tangerang Selatan, Lentera Hati, 2004).

Al-Quran memberikan penjelasan fungsi dari pakaian;

"لَبِئْسَ أَتَقَوُّوا عَلَىٰ كُمْلَةٍ لِّسَلَاةٍ وَأَرِيَّكُمْ وَرِشًا وَلِبَاسٌ لِّتَقْوَىٰ لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَلْبَاسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ "

“ Hai Bani Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itu lebih baik. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka selalu ingat”. (Al-A’raf, 26).

"وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَرَابًا لِّتَقْوَىٰ لَكُمْ لَحَرٍّ وَرَبِّ لَتَقِيَنَّكُمْ كَيْدًا "

“ Dan Allah menjadikan bagi kamu pakaian yang memelihara dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dari peperangan”. (Al-Nahl, 81).

Dua ayat di atas memberikan penjelasan singkat kepada kita tentang fungsi pakaian, yakni melindungi tubuh dari berbagai “sengatan”, baik yang berupa cuaca atau gangguan (dengan menutup aurat).

Al-Quran juga memberi “model” pakaian khusus buat wanita, yang membedakan antara pria;

"إِنَّ هَٰذَا لِلَّذِينَ لَا زَوَاجَ وَلَا مَوْلَىٰ وَلَا هُمْ عَلَىٰ عِلَّةٍ مِنْ جُلُودِ هَٰؤُلَاءِ لَافْتِنٌ
فَلَا يُدْرِكُونَ "

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu”. (Al-Aḥzāb, 59).

Seringkali menjadi masalah bagi sementara orang adalah memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsinya menutup aurat. Tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi mengejar keindahan dan perhiasan.

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai fungsi utama, yaitu menutup aurat. Menampakkan aurat, bisa mengundang hal-hal negatif kepada orang lain. Fungsi utama ini, menomorduakan fungsi pakaian sebagai perhiasan, karena Sang Pencipta tidak ingin terjadi hal yang dapat mencelakakan kepada makhluk-Nya, terutama kepada wanita.

Penentuan aurat, bukan bermaksud untuk membatasi ruang gerak wanita, dan juga bukan berniat menurunkan derajat wanita. Perintah menutup aurat bagi wanita justru untuk menghormati dan memuliakan wanita, agar tidak dipandang sebagai objek keindahan bagi kaum pria, khususnya¹⁹. Karena disadari atau tidak, ketika wanita memamerkan lekuk tubuhnya, maka tidak sedikit pria yang akan tergiur dengan keindahan yang dipamerkannya, bahkan bisa saja bertindak lebih dari itu.

¹⁹. M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang Selatan: Lentera hati, 2014), 62.

Tak heran, Allah memposisikan wanita berada di urutan pertama dalam perhiasan manusia²⁰.

Aurat (عورة), bisa diartikan dengan “bagian yang tidak boleh terlihat”²¹, yang berasal dari suku kata (عور), bermakna hilang perasaan. Jika kata tersebut digandeng dengan mata atau personal, bermakna “hilang pandangnya”, yang biasanya diartikan hilang fungsi salah satu dari dua matanya²². Dari makna tersebut, bisa dipahami dalam arti “sesuatu yang buruk”, atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan, dan dapat menimbulkan rasa malu dan bahaya²³.

Anggota tubuh wanita yang begitu indah tidak diartikan sebagai sesuatu yang buruk, ia hanya buruk ketika menampilkan anggota tubuhnya di depan orang yang bukan *mahromnya*. Itu adalah *aurat*, yang ketika ditampilkan di depan orang lain (non *mahram*), akan menimbulkan sesuatu yang buruk, atau rawan. Dengan kata lain, aurat adalah bagian anggota tubuh seseorang, baik wanita atau pria yang tidak boleh ditampilkan dan tidak boleh kelihatan di depan non *mahram*.

²⁰ . Muhammad Ahmad Ismail, ‘*Audat al-Hijab*. Vol. 3 (Iskandariah: Dār al-Īmān, 2004), 22. Lihat juga surat Āli-Imrān ayat 14, dan surat al-Nūr ayat 2. Wanita (muannas) lebih di dahulukan dari pada perhiasan yang lain. Ini merupakan isyarat bahwa setiap inci dari tubuh wanita merupakan keindahan. Dan agar keindahan tersebut tetap terjaga, maka harus ditutup sesuai syariat Islam.

²¹ . M. Quraish Shihab, *Jilbab*. 55.

²² . Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu’jam*. 876.

²³ . M. Quraish Shihab, *Jilbab*. 56. Dalam surat al-Aḥzāb ayat 13, kata عورة, diartikan rawan, begitu pula dalam surat al-Nūr ayat 58, yang menjelaskan tentang “3 waktu yang rawan” untuk memasuki kamar atau rumah orang lain.

Secara bahasa, kata hijab berasal dari *hajaba*, bermakna “terlarang untuk menggapai”²⁴. Kata *hajaba*, jika disandingkan dengan personal, bermakna “larangan masuk untuk orang tersebut”²⁵. Dalam surat al-A’raf ayat 46 ;

"وَيَنْهَىٰ هُمَا حِجَابٌ"

“Antara keduanya terdapat hijab” (al-A’raf 46).

Maksud ayat di atas adalah kenikmatan yang diraih penghuni surga “terlarang” atau tidak akan sampai ke penghuni neraka.

Penjaga pintu (*bawwab*), disebut juga *ḥajīb*, karena ia bertugas melarang orang lain masuk ke daerah tersebut tanpa seizinnya. Dalam sebuah hadis dikatakan :

"قالبين وقصصى فَنّا لحجبة"

²⁴. Raghib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī Ḡharīb al-Quran*. (Dār al-Qalam, Beirut, 1991), 219.

²⁵ . Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam*. 291.

Hijab juga berarti *sitr*, yaitu penutup antara dua sesuatu. Di maknai *sitr*, karena hijab adalah larangan untuk melihat antara keduanya, begitu pula dengan wanita yang memakai hijab, karena terdapat larangan untuk melihatnya.²⁷ Abu al-Baqā al-Hanafi mengartikan hijab tak jauh beda dengan makna di atas, “ sesuatu yang menutupi dan yang terlarang untuk digapai, maka itulah hijab”.²⁸

Terdapat delapan tempat kata hijab dalam al-Quran, yang semuanya bermakna seperti di atas.³⁰

“ dan di antara keduanya terdapat hijab (pembatas)”. Al-A’raf, 46.

³⁰ Muḥammad Fuad Abdul Baqī. *Al-Muʿjam al-Mufahras li Al-Fādh al-Qurān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Hadīth, 1999), 237.

Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat hijab antara penghuni surga dan penghuni neraka, sehingga kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga “terlarang untuk sampai” ke penghuni neraka. Terdapat sebuah pintu yang menghalangi masuknya kenikmatan surga ke neraka, begitu juga sebaliknya, penghuni surga tidak merasakan deritanya penghuni neraka.³¹

2. " وَإِذْ أَسْلَمْتُمْ أُولَئِكَ بِمَا عَصَاكُمْ أَوْ عَنِ الْوَعْدِ فَأَجْزَأُكُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ مِنْ دُونِ الْعَذَابِ " .

“Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang hijab (tabir)”. Al-Aḥzāb, 53.

Ayat di atas perintah kepada para sahabat ketika mereka membutuhkan sesuatu yang ditujukan kepada istri-istri Nabi atau kepada istri orang mukmin yang tidak ada hubungan *mahram* dengan mereka, maka harus ada penghalang (*sitr*) antara mereka, sehingga antara pria dan wanita tidak bisa melihat siapa yang berada di belakang tabir itu.³²

3. " فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ عَيْنِ سُلَيْمَانَ " .

“Maka ia berkata (Nabi Sulaiman) “sesungguhnya saya menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda), sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan”. Ṣād, 32.

4. " قُلْ لِّوَالِدِيَّ فَبِئْسَ الْوَعْدُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ " .

فَاغْمِمْ لَنَا عِلْمَهُمْ " .

³¹ . Fakhr al-Din al-Rāzi, *Mafātīḥ al-Ghayb*. Vol 14, (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Araby , 1999), 248.

³² . Mustofa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, Vol. 22, (Kairo: Maktabah Mustofa al-Halabi, 1946), 30.

Ayat di atas merupakan bentuk respon dari orang-orang kafir yang enggan untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Hati dan telinga mereka sudah mereka tutup untuk mendengarkan ajakan Nabi Muhammad, bahkan diriwayatkan, Abu Jahl menutup kepalanya dengan baju seraya berkata “Wahai Muhammad, antara kami dan engkau ada pembatas (bentuk ejekan Abhu Jahal kepada Nabi Muhammad)”.³³

5. " وَمَا كَانَ لَشَيْءٍ أَنْ تَقُولَ " إِنْ أَوْحَىٰ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ رَسُولٌ وَهَؤُلَاءِ بِإِذِهِ مَا سَأَلْنَاهُ عَلَىٰ شَيْءٍ "

“Dan tidak mungkin bagi seseorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (Malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana”. Ash-Shurā, 51.

Asbāb al-Nuzūl ayat di atas, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad “ apakah engkau tidak berbicara dan melihat Allah, seperti Nabi Musa ketika menerima wahyu. Kita tidak akan beriman

³³. Ibid, Vol. 24, hal. 105.

kepadamu, sampai engkau melakukan tersebut”. Nabi Muhammad menjawab “ Musa tidak pernah melihat Allah”. Turunlah ayat di atas sebagai penguat jawaban nabi Muhammad serta bantahan kepada orang Yahudi.³⁴

Proses turunnya wahyu kepada Rasul atau Nabi, menurut ayat di atas, ada tiga. Pertama, wahyu turun bisa di saat sadar maupun di saat tidur. Dua, dengan proses mendengar, yaitu Nabi atau Rasul mendengar wahyu turun, tanpa tahu dan melihat siapa yang berbicara. Tiga, turun dengan perantara seorang utusan. Tiga proses ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah.³⁵

6. " وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَسَمِعْتَهُ نَزَلَ بِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ جِبَالٌ مَّرْمُورًا "

“Apabila kamu membaca al-Quran, niscaya Kami buat antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, suatu dinding (pembatas) yang tertutup”. Al-Isrā, 45.

Allah membuat pembatas antara orang mukmin ketika membaca al-Quran, dengan orang kafir, sehingga orang-orang kafir tidak bisa menerima hidayah dengan pembacaan al-Quran, dikarenakan perbuatan mereka sendiri yang enggan untuk beranjak dari kekufurannya. Pembatas atau hijab tersebut bukan menghalangi ke pendengaran mereka, akan tetapi maksud

³⁴ . Abu Abdullah al-Qurtuby. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. Vol. 16, (Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyah, 1964), 53.

³⁵ . Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsīr al-Wasīl li al-Quran al-Karīm*, Vol 13, 50.

ayat di atas, mereka mendengar bacaan al-Quran, namun mereka masih tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, seakan-akan, baik mendengarkan bacaan al-Quran atau tidak, tak ada pengaruh apapun kepada mereka, dengan sebab keingkaran mereka terhadap Allah dan RasulNya.

7. "فَكَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا"

“Maka ia (Maryam) membuat tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu Kami mengutus Jibril dengan menjelma dihadapannya dalam bentuk manusia”. Maryam, 17.

8. "كَذَلِكَ دُمُّ عَنْ يَمِينِهِمْ وَهُمْ ذُلٌّ مُخْجَوُونَ"

“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Tuhan mereka”. Al-Muṭaffifīn, 15.

Dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat *hijab* di atas, walaupun makna kalimatnya lebih dari satu, namun semuanya bermuara satu makna, yaitu pembatas atau penutup antara satu dengan yang lainnya.

a. Term Hijab

Sebagian besar masyarakat masih banyak yang salah dalam mengartikan hijab, jilbab, dan khimar. Ada yang memaknai sama arti dan tujuannya, ada pula yang

mengartikan terbalik istilah ketiganya. Padahal jika kita menilik secara detail istilah antara hijab, jilbab dan khimar, terdapat perbedaan yang sangat jelas. Walaupun secara sekilas fungsi dan tujuannya adalah sama, yaitu pakaian yang menutup aurat wanita.

Hijab, sesuai dengan pemaparan di atas diartikan sebagai pembatas atau penutup. Jika melihat pendapat Abu al-Baqa al-Hanafi yang mengatakan bahwa setiap yang menutupi atau yang menghalangi untuk digapai adalah hijab, maka makna hijab sangat luas, tidak sebatas menutupi kepala atau menutupi rambut atau menutupi tubuh bagian atas saja, namun semua tubuh harus ter*hijab*.

Surah al-Aḥzāb ayat 53 yang sering dijadikan argumentasi oleh para ulama dalam mewajibkan kaum wanita untuk berhijab, selain menuntun ummat Islam untuk beretika dalam bertamu, juga memberikan perintah kepada kaum wanita berhijab ketika berbicara dengan lawan jenis. Hijab dalam ayat ini bermakna tabir, yaitu sesuatu menghalangi antara dua lawan jenis. Para ulama' memberikan poin utama dalam hijab dengan tujuan menutupi seluruh badan wanita, karena tabir menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di depan atau di belakangnya.³⁶

Ibn al-‘Araby menegaskan tentang kaitan hijab dalam surah al-Aḥzāb ayat 53 ini, bahwa semua badan perempuan aurat bahkan suaranya juga aurat, maka tidak boleh membukanya kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak,

³⁶. Quraish Shihab, *Jilbab*. 75.

seperti menyampaikan kesaksian atau karena adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan).³⁷

Sebagian ulama tidak sependapat tentang batasan hijab, apakah seluruh tubuh wanita adalah aurat atau hanya beberapa bagian tubuh saja yang tidak wajib hijab. Namun dari makna surah al-Aḥzāb ayat 53 mayoritas ulama sepakat bahwa tubuh wanita harus tertutup atau terhiab. Ini karena ayat di atas menjelaskan tentang tabir yang tertutup antara kaum lelaki dan perempuan. Begitu pula jika melihat dalam kamus-kamus arab, hijab bermakna tertutup (لِثَامٌ)³⁸, yang menandakan bahwa ada yang harus tertutup dari tubuh wanita.

Dengan demikian, walaupun para ahli bahasa dan ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna spesifik dari hijab, poinnya hanya satu tentang makna hijab, yaitu kain yang menutup kepala atau wajah wanita, atau menutup seluruh tubuh wanita.

1) Jilbab

Jilbab, bentuk *mufrod* dari *jalābīb*. hanya ada satu ayat dalam al-Quran yang menyinggung lafad *jalābīb*,³⁹ di surah al-Aḥzāb ayat 59 ;

"أَأَمَرَ لِبَاسٍ لِّأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ لَمْ يُؤْمَرْ لِيْنٌ عَلَىٰ هُنَّ مِنْ جِلْبَابٍ هُنَّ لَكِ أُنْثَىٰ أَنْ عَرَفْنَ
فَلَا تُدْزَنُ وَلَكِنْ هُنَّ أُمَّهَاتٌ"

³⁷ . Muhammad ibn Abdullah Abu Bakar ibn al-‘Araby, *Aḥkām al-Qurān*, Vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 616.

³⁸ . Lihat kamus makna hijab dalam kitab *Tāj al-‘Arūs*, kitab *Lisān al-‘Arab*, *Mukhtār al-Ṣaḥāḥ*, *Mu’jam al-Wasīṭ*,

³⁹ . Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-fādh al-Qurān*, 237.

“ Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sebelum turun ayat di atas, cara berpakaian wanita, baik dari kalangan budak dan non budak, atau dari kalangan yang baik atau tidak, bisa dikatakan sama. Kaum pria di saat itu, sering menggoda wanita budak, namun tidak bisa membedakan mana wanita budak atau tidak, mana wanita muslimah atau tidak. Maka, solusi dari Allah agar wanita muslimah tidak digoda oleh kaum pria yang usil serta menampakkan kehormatan wanita muslimah adalah dengan menurunkan ayat tersebut, sekaligus perintah kepada kaum muslimah untuk memakai jilbab.

Begitu juga jika melihat *asbāb al-Nuzūl* dari ayat di atas, bahwa para wanita muslimah sering digoda oleh orang-orang munafiq dan fasiq, dan ini sering terjadi kepada wanita muslimah yang masih berstatus budak.⁴⁰ Maka, untuk menempatkan wanita muslimah, baik yang budak atau tidak, Allah menurunkan ayat di atas sebagai isyarat bahwa wanita yang memakai jilbab adalah wanita muslimah dan terhormat.

⁴⁰. Abu al-Hasan ‘Ali al-Wahīdy, *Asbāb Nuzūl al-Qurān*, (Damam: Dar al-Iṣlāḥ, 1992), 363

Ayat di atas juga dijadikan argumentasi oleh para ulama' mewajibkan bagi para wanita untuk memakai jilbab, baik yang mengatakan seluruh tubuh atau kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Secara bahasa, jilbab adalah “menjulurkan dari tempat ke tempat yang lain”.⁴¹ Secara spesifik, jilbab adalah “baju yang lebih lebar dari *khimar*, dipakai wanita untuk menutupi kepala dan dadanya”.⁴²

Jilbab bisa juga berarti “baju yang menutupi seluruh tubuh” atau “sesuatu yang dipakai untuk menutupi pakaian, seperti selimut,”⁴³. Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan makna jilbab adalah sesuatu yang menutupi seluruh kepala kecuali hanya satu mata saja.⁴⁴ Bahkan ‘Abidah memberikan gambaran detail tentang makna jilbab, yaitu hanya mata kanan yang boleh ditampakkan.⁴⁵

Abu al-Fida' memaknai jilbab yaitu lebih lebar dari *khimar* yang dibuat untuk menutup kepala. Bahkan beliau memaknai secara luas surah al-Aḥzāb ayat 59 di atas adalah sebuah perintah Allah kepada kaum wanita untuk menutup seluruh badannya, tidak hanya kepala saja yang ditutup, akan tetapi seluruh tubuhnya harus tertutup.⁴⁶

⁴¹. Ibn Maḍūr, *Lisān al-‘Arab*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1993), 427.

⁴². Ibid.

⁴³. Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu’jam*, 254.

⁴⁴. Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabary, *Jami’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qurān*, Vol. 20, (t.tp: Muassasat al-Risalah, 2000), 324.

⁴⁵. Ibid, 325.

⁴⁶. Abu al-Fida, *Ruḥ al-Bayān*, Vol. 7, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 240.

Al-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*, menjabarkan secara detail makna jilbab;

الصَّدْرَ وَمُعْظَمَ الْوَجْهِ.

25

Khimar, atau dalam al-Quran memakai bentuk *jama'*, *khumur*. Allah menyebutkan istilah *khumur* dalam al-Quran surah al-Nūr ayat 31;

"قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا كَسَبْنَ مِنْ بَعْضِ أَرْوَاحِنَ وَلَا يَبْدُنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفَيْنَ عَنْهُنَّ غِطَاءٌ كَأْسِ الْكُمُورِ" ⁴⁹

“Katakanlah kepada wanita beriman, “hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya.”

Khimār berasal dari kata *khamara*, secara bahasa berarti menutupi, yang tersusun dari tiga huruf, *kha*, *ma*, dan *ra*. Setiap kata atau kalimat yang terdapat dari tiga huruf tersebut maknanya satu, yaitu tertutup atau menutupi (كُغَطَّة).⁴⁹

Minuman keras dalam bahasa arab juga memakai tiga huruf ini, yaitu *khamr*, bermakna tertutup. Karena ketika seseorang meminum minuman keras atau *khamr*, akalanya akan tertutupi oleh pengaruh minuman tersebut.⁵⁰ Secara spesifik, *khimār* (untuk wanita) adalah kain yang menutupi kepala wanita.⁵¹

Dalam tafsir *Jalalain*, menjelaskan makna *khimār*, yaitu “menutupi kepala, leher, serta dada mereka dengan *qina'* (semacam kerudung)”.⁵² Ibnu Kathir menjelaskan “kain atau kerudung yang dijulurkan dari kepala hingga ke dada

⁴⁹ . Ahmad ibn Faris, *Maqāyīs al-Lughah*, Vol. 2, (Kairo: Dār al-Fikr, 1979), 215.

⁵⁰ . Muhammad Sayyid Thantawi, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Quran al-Karīm*, Vol 1, 479.

⁵¹ . Ibn Maḍḍur, *Lisān al-‘Arab*, Vol. 12, 190.

⁵² . Jalāl al-Dīn al-Mahallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭīy, *Tafsīr Jalālayn*, (Kairo: Dār al-Hadis, t.th), 462.

wanita”.⁵³ Al-Ṭabari juga menjelaskan hampir serupa dengan Ibnu Kathir “kain yang dijulurkan ke dada wanita sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka”.⁵⁴

Mayoritas ulama hampir sepakat bahwa *khimār* yang berkaitan dengan wanita adalah bermakna kain yang menutupi wanita dari kepala hingga menjulur ke dada mereka.

3) Aurat

Semua manusia menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis dari bagian tubuh tertentu, baik dalam bentuk gerak maupun ucapan. Hal tersebut sangat rawan, bahkan bisa berdampak negatif, sehingga perlu pengaturan khusus. Sesuatu yang rawan itulah yang dinamakan *aurat*. Kewajiban menghindari hal-hal rawan itulah yang melahirkan adanya pembatasan aurat wanita dan pria. Juga, membatasi pandangan pria dan wanita.

Penentuan aurat bukan bermaksud untuk menurunkan derajatnya, akan tetapi sebaliknya. Membuka aurat, bahkan memamerkan sesuatu yang melebihi aurat pada hakikatnya merupakan penghinaan terbesar bagi kaum wanita. Bagaimana tidak, wanita adalah keindahan, setiap inci dari wanita diibaratkan sebagai permata, jika permata tersebut diobral dalam khalayak, maka permata tersebut akan rusak oleh

⁵³ . Abu al-Fidā' Isma'īl ibn Kathir, *Tafsīr al-Qurān al-'Adīm*, Vol 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 42.

⁵⁴ . Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabary, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān*, Vol. 19, 159.

mata dan tangan yang ingin melihatnya, bahkan ingin menyentuhnya. Lebih fatal lagi, bisa saja permata tersebut dijadikan sebagai sarana pembangkit dan pemuas nafsu pria yang tidak sehat.

Al-Quran sendiri tidak secara jelas menentukan batasa-batasan aurat wanita. Seandainya ada ketentuan secara *qat'i* tentang aurat wanita, maka para ulama' tidak akan berbeda pendapat. Maka, untuk membuka batasan-batasan aurat, perlu kiranya mencantumkan hadis-hadis Rasulullah Saw dalam membuka tirai tafsir al-Quran, karena fungsi dari hadis Rasulullah Saw, di antaranya adalah menjelaskan kalimat dalam al-Quran, mengkhususkan yang umum, dan men*qayyid* sesuatu yang *mutlaq*.⁵⁵

"وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ نَالْفَنِّاسِ مَآنُزَّلَ لِيَّ دِمَّ وَلَعَّ دُمَّ نَفْسَكُ رُونَ."

“Kami turunkan kepadamu *al-Ḍikr* agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya”. Surah al-Naḥl, 44.

Ayat di atas menjelaskan tentang posisi Rasulullah sebagai nara sumber bagi para sahabat atau kaum muslim umumnya, karena tidak keseluruhan ayat-ayat dalam al-Quran memberikan gambaran secara detail, perlu seseorang yang menjelaskan

⁵⁵ . Muhammad Abdurrahman, *Al-Hady al-Mubīn fī Manāḥij al-Mufasssīrīn*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2004), 91-109.

Posisi penjelasan dari Rasulullah Saw terkait ayat al-Quran, memudahkan ummat Islam khususnya dalam mencerna substansi dari makna yang terkandung dalam al-Quran. Tata cara sholat misalnya, tidak ada ayat dalam al-Quran yang memberikan penjelasan bagaimana cara sholat dan berapa bilangan rokaat dalam sholat. Hal ini bisa diungkapkan dengan melihat penjelasan Rasulullah Saw kepada para sahabat. Begitu pula dengan ibadah lainnya, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya.⁵⁷

1. " حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ

⁵⁷ Ibid.

هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»⁵⁸

“Aisyah Ra, bahwa Asma binti Abi Bakar datang menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian tipis, maka Rasulullah Saw berpaling enggan melihatnya dan bersabda: “Hai Asama’, sesungguhnya perempuan jika telah haid tidak sepatutnya terlihat kecuali ini dan ini (sambil menunjukkan ke wajah dan dua telapak tangannya”. Abu Dawud berkata: “Hadis ini *mursal*, karena Khalid ibn Duraik tidak bertemu dengan Aisyah Ra.

Hadis di atas merupakan hadis yang dijadikan pijakan dasar oleh kalangan ulama dalam menentukan batasan aurat wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Pembahasan hadis di atas tidak berhenti di situ saja, karena dalam matan dan sanadnya perlu pengkajian ulang. Bahkan Abu Daud sendiri menyatakan bahwa hadis di atas adalah hadis *mursal*, karena Khalid ibn Duraik tidak pernah bertemu, tidak satu zaman dengan sumber hadis tersebut, yaitu Aisyah ra.

Para ulama banyak yang tidak menjadikan hadis *mursal* sebagai *hujjah*, namun ada beberapa ulama juga menganggap bahwa hadis *mursal* masih bisa dijadikan

⁵⁸ . Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Vol. 4, no. 4104. (Beirut, *Al-Maktabah al-‘Asriyah*, t.th), 62.

argumen, seperti Imam Syafi'i, boleh memakai hadis *mursal* sebagai *hujjah* dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu perawi harus berasal dari kalangan senior tabi'in dan tidak *majhul*, selain itu ada hadis lain yang mendukung hadis tersebut, dan banyak ulama yang memberikan fatwa dengan memakai hadis *mursal* tersebut.⁵⁹

Secara panjang lebar Muhammad Nashiruddin al-Albani berupaya menjelaskan tentang hadis di atas, yang mengatakan bahwa walaupun hadis di atas bersifat *mursal*, akan tetapi banyak riwayat yang senada dengannya, sehingga hadis di atas bisa dijadikan *hujjah*. Seperti hadis dari Jabir ibn 'Abdillah, hadis dari Ibn 'Abbas, hadis dari Aisyah Ra, hadis dari Fathimah binti Qais, dan lain sebagainya.⁶⁰ Selain itu, prilaku dan pakaian wanita muslimah pada zaman Rasulullah adalah membuka wajah dan dua telapak tangan, sehingga ini semakin memperkuat hadis di atas, bahkan bisa naik derajat menjadi *sahih*.⁶¹

Sisi lain, hadis di atas secara matan perlu ditinjau ulang, karena bagaimana mungkin Asma, putri Abu Bakar, yang juga saudari Aisyah Ra, istri Rasulullah Saw. berani masuk menemui Rasulullah dengan berpakaian tipis?. Muhammad Ismail dalam *'audat al-Hijab* mengatakan bahwa, jika hadis diasumsikan sebagai hadis sahih secara sanad dan matan, maka pakaian Asma ketika menemui Rasulullah

⁵⁹ . Muhammad al-Khusyū'i, *Al-Wajīz fī 'Ulūm al-Hadīs*, (Kairo: Universitas al-Azhar, 2005). 158-164.

⁶⁰ . Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jibab al-Marāh al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, 58-73. Al-Albani mencatat ada 13 hadis yang memperkuat hadis *mursal* di atas, yang semuanya senada dan memperkuat pendapat bahwa wajah dan dua telapak tangan bukan termasuk aurat wanita.

⁶¹ . Ibid.

adalah ketika kewajiban berhijab masih belum menyeluruh, karena perintah untuk menutup aurat bagi wanita turun dua tahap. Perintah pertama boleh membuka wajah dan dua telapak tangan, perintah terakhir adalah perintah menutup seluruh tubuh wanita.⁶²

2. " عن عبد الله بن عمر أن النبي قال: وَلَا تَتَّقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ ".⁶³

“Dari Abdullah ibn ‘Umar Ra bahwa Nabi Saw bersabda: “Tidak dibenarkan wanita memakai *niqab* (penutup wajah) ketika sedang berihram dan tidak boleh juga memakai kaus tangan”.

Selain terdapat dalam hadis Bukhari, hadis di atas juga terdapat dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan al-Nasa’iy*. Hal ini bisa menjadi penguat jika ada salah satu hadis yang tertera terdapat kecacatan, baik dalam sanad ataupun matan.

Makna hadis di atas jelas, bahwa tidak dibenarkan memakai *niqab* atau penutup wajah bagi perempuan dan memakai kaos tangan ketika sedang melaksanakan ihram, bahkan ada ulama sepakat bahwa haram hukumnya, baik dalam melaksanakan sholat atau ihram.⁶⁴ Tidak hanya itu, sangsi bagi perempuan yang memakai *niqab* ketika melaksanakan *ihram* adalah harus membayar *fidyat*.⁶⁵

⁶² . Muhammad Ahmad Ismail, ‘*Audat al-Hijāb*. Vol. 3, 373.

⁶³ . Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bary Sharh Sahih al-Bukhari*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 2001), 53.

⁶⁴ . Sabri Mutawalli, *Al-Tafsir al-Maudu’i ‘ala Ayat al-Hijab*, (Kairo: Dar al-Thaqafah, 1993), 97.

⁶⁵ . Ibid.

Di sisi lain, terdapat kelompok ulama yang menyodorkan hadis tentang batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali. Di antara hadis yang menjadi pijakan dasar kelompok ini adalah:

استشرفها الشياطين".^{٦٦}

Menurut al-Tirmidhi, hadis di atas bernilai *hasan*, dalam arti perawinya mempunyai kelemahan dalam ingatan, serta bernilai *gharib*, yakni tidak diriwayatkan kecuali melalui seorang demi seorang.⁶⁷ Kalaupun hadis di atas dinilai *sahih*, bisa dijadikan *hujjah*, tidak menunjukkan batasan aurat wanita, karena dalam hadis tersebut tidak terdapat kalimat sampai batas mana aurat wanita.

⁶⁶. Abu 'Isa al-Tirmidhi, *Al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidhi*.

34

Maka, hadis tersebut belum bisa (jika tidak dikatakan “tidak bisa”) untuk dijadikan sebagai *hujjah* terkait dengan aurat wanita.

Rasulullah Saw. sendiri tak pernah menegur para wanita-wanita muslimah yang tidak menutup wajah dan dua telapak tangannya, hal ini terjadi ketika Rasulullah Saw. menjumpai mereka, baik di pasar, di masjid atau ketika dalam pertemuan secara umum. Untuk menguatkan dalil bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, ada beberapa hadis tambahan dan *‘amaliah* sahabat yang perlu kiranya dicantumkan, sebagai berikut;⁶⁸

- a. Seandainya wajah wanita adalah aurat (tertutup) di masa Nabi Saw., mengapa kaum Muslim diperintahkan untuk menahan pandangan mereka? Sebagaimana termaktub dalam suarh al-Nūr ayat 30;

" قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ "

“Katakanlah kepada laki-laki mukmin agar mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu agar mereka lebih suci. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Adakah mereka diharuskan menahan pandangan melihat punggung dan bahu?. Jelas bahwa yang diperintahkan adalah pada saat melihat langsung ke arah wajah wanita.

⁶⁸ . Muhammad al-Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, terj. Abu Panatagama. (Jakarta, Mizania, 2015), 50.

- b. Rasulullah Saw. berkhutbah pada hari raya yang dihadiri laki atau wanita, beliau bersabda ; “bersedekahlah, sebab banyak dari kalian adalah kayu bakar api neraka”. Mendengar sabda Nabi, seorang perempuan yang wajahnya berwarna coklat dan sedang duduk-duduk di tengah perempuan lainnya, ia berkata ; “Apa sebab kami seperti yang engkau lukiskan ya Rasulullah?”, beliau menjawab ; “karena kalian terlalu banyak mengeluh dan melupakan jasa kebaikan suami kalian”. Kemudian wanita itu langsung bersedekah dengan perhiasan mereka, melemparkan anting dan cincin yang mereka pakai ke arah baju yang dikelilingkan di antara mereka oleh Bilal. Pertanyaannya adalah, dari mana perawi hadis di atas mengetahui bahwa perempuan yang bertanya kepada Nabi itu wajahnya coklat?. Tentunya karena wajah wanita tersebut tidak tertutup.⁶⁹
- c. Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Subai’ah binti al-Harits ditinggal mati suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil. Beberapa hari setelah melahirkan, ia merasa telah bebas dari masa *‘iddah*, ia akhirnya ber *make up* dan mempercantik wajahnya, dengan tujuan mempersiapkan menerima lamaran dari orang lain. Abu al-Sanabil mengunjunginya lalu berkata “kulihat engkau berhias, apakah engkau ingin menikah lagi? Demi Allah, kamu tidak boleh nikah sebelum lewat empat puluh hari”. Subai’ah akhirnya mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian yang ia alami,

⁶⁹ . Ibid, 51.

Pertanyaannya adalah, Subai'ah *bermake up* untuk menerima lamaran orang lain, sedangkan Abu al-Sanabil adalah orang asing bagi Subai'ah (*non mahram*), dan dapat melihat wajahnya yang telah berdandan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu para wanita muslimah membiarkan wajah mereka terbuka, karena tidak termasuk aurat. Jika wajah wanita termasuk aurat, maka tentu saja Rasulullah Saw. pasti menegur Subai'ah. Peristiwa ini terjadi setelah haji wada', yang tidak ada kemungkinan adanya *naskh* (penghapusan) suatu hukum yang berlaku pada waktu itu.⁷⁰

Uraian di atas, dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukanlah termasuk aurat, yang boleh ditampilkan kepada *non mahram*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif kualitatif, induktif serta deduktif, karena data yang diperoleh berupa teks dan verbal. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, karena sumber datanya berasal dari literatur-literatur tertulis yang berkaitan langsung dengan materi yang dikaji.

⁷⁰. Ibid, 57.

2. Sumber Data

Melihat pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di rumusan masalah serta di kajian teori, maka data pokok yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tafsir *Tafsir al-Misbah*, karya Quraish Shihab, diterbitkan oleh Lentera hati, Jakarta pada tahun 2004, dan *Tafsir al-Wasit li al-Quran al-karim*, karya Sayyid Thantawi, diterbitkan oleh Dar al-Nahdah, Kairo tahun 1998.

Sumber sekunder, yang menjadi penunjang penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang ilmu-ilmu al-Quran. Khususnya sumber yang membahas tentang profil tafsir al-Misbah dan al-Wasit.

Data pendukung lainnya yang bisa didapatkan adalah kamus-kamus yang menjelaskan makna kata dalam al-Quran, kemudian juga ditunjang oleh literatur-literatur seperti buku metodologi dan karya-karya tafsir lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dengan teknik menelusuri data pada sumber primer dan sekunder, baik di dapatkan dari perpustakaan atau dari karya-karya tafsir, buku-buku umum atau internet.

4. Teknis Analisis Data

Metode yang digunakan adalah *content analysis*, untuk menganalisa pemikiran Quraish Shihab dan Sayyid Thantawi dalam penafsirannya.

Sedangkan untuk mencari pemahaman tentang ayat hijab, metode yang digunakan adalah tematik, dengan menyusun metode sebagai berikut;

- a. Mengelompokkan dan menganalisis beberapa ayat tentang hijab, serta menampilkan penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Thantawi.
- b. Mencari makna yang terdapat dalam penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Thantawi.
- c. Menganalisis penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Thantawi, disertai pendapat beberapa ulama terkait dengan hijab.
- d. Menyeleksi seluruh informasi yang relevan dengan permasalahan dan menyusunnya sesuai dengan outline yang telah dibuat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian terpaparkan secara terarah, sistematis dengan tujuan dan kegunaannya, maka sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan maslaah, tujuan dan signifikansi penelitian, meode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan tentang biografi Muhammad Sayyid Thantawi, profil Tafsir al-Wasit, serta corak dan karakter dari Tafsir al-Wasit.

Bab tiga menjelaskan biografi Muhammad Quraisy Syihab, profil Tafsir al-Misbah, serta corak dan karakter dari Tafsir al-Misbah.

Bab empat adalah penjelasan atas pendapat Quraisy Shihab dan Sayyid Thantawi tentang hijab, serta menjelaskan juga letak persamaan dan perbedaan antara dua tafsir di atas.

Bab lima merupakan penutup yang berisikan simpulan serta saran-saran

